



## **NASKAH KESEPAHAMAN**

### **YAYASAN UDIANSYAH MUHAMMAD KASI DENGAN BALAI VETERINER BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN**

Nomor Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi 002/YUMK/KS/I/2023  
Nomor Balai Veteriner Banjarbaru 30021/HK.220/F5.E/01/2023  
Tanggal 30 Januari 2023

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa dalam usaha meningkatkan mutu mahasiswa dan dosen Akademi Komunitas Peternakan Jorong dipandang perlu memperoleh pendidikan dan penelitian pada institusi yang berkompeten di bidang peternakan.
- b. Bahwa untuk mencapai maksud di atas dan dalam rangka meningkatkan mutu lulusan dan kinerja Dosen Akademi Komunitas Peternakan Jorong, Program Studi Diploma Dua Pengembangbiakan sapi perlu melakukan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, praktik kerja lapang/magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

#### **Mengingat:**

- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0015111.AH.01.04. Tahun 2020 Tanggal 8 September 2020, tentang Pengesahan Pendiirian Badan Hukum Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi
- b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor: 199/D/OT/2022 Tanggal 15 Juli 2022 tentang Izin Pendirian Akademi Komunitas Peternakan Jorong di Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** Piagam Naskah Kesepahaman Kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pada hari ini SENIN, tanggal TIGAPULUH bulan JANUARI tahun DUARIBU DUAPULUH TIGA, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Ir. H. Udiansyah, MS., Ph. D. Ketua Yayasan Udiansyah Muhammad Kasi, yang menyelenggarakan Akademi Komunitas Peternakan Jorong (AKPJ), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drh. Putut Eko Wibowo, Kepala Balai Veteriner Banjarbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Banjarbaru. Selanjutnya dalam naskah kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

#### Pasal 1

PARA PIHAK bersepakat dan sepaham untuk melakukan kerjasama pendidikan/pengajaran, penelitian/kerekayasaan, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan ternak.

#### Pasal 2


Naskah Kesepahaman ini berlangsung selama lima tahun, dan akan diperpanjang secara otomatis jika tidak ada evaluasi dari PARA PIHAK.

#### Pasal 3

Kerjasama PARA PIHAK akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama, yang memuat: materi, waktu, jadwal, pembiayaan, dan hak/kewajiban PARA PIHAK

Demikian Naskah Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, sebagai dasar untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama.

**Pihak Pertama,**



Prof. Ir. H. Udiansyah, MS., Ph. D.

**Pihak Kedua,**



Drh. Putut Eko Wibowo